



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I . ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep.Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
136	3	3		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sungai Batas	Kab. Kota Waringin Timur	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tholabul Insyad Desa Sungai Batas Kec. Pulau Petak Kab. Kota Waringin Timur
137	4	4		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Malikku Baru	Kab. Kota Waringin Timur	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Muhajirin Ds. Malikku Baru Kec. Pantiin Kab. Kota Waringin Timur
138	5	5		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ampah	Kab. Barito Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tauladan Desa Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Selatan
139	6	6		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Tuhup	Kab. Barito Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hubbul Uluum Desa Muara Tuhup Kec. Laung Tuhup Kab. Barito Utara
140	7	7		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Puruk Cahu	Kab. Barito Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Syaf. Iqbal Ds. Puruk Cahu Kab. Barito Utara
141	8	8		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Lahoi	Kab. Barito Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raudhatul Janah Ds. Muara Kec. Lahoi Kab. Barito Selatan
142	9	9		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kareng Bangkere	Kod. Palangka Raya	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hubbul Wathan Ds. Kereng Bangkere Kec. Pahan-dut Kab. Palangka Raya
143	10	10		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Banturung	Kod. Palangka Raya	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Ulum Ds. Banturung Kec. Bukit Batu Kab. Palang-ka Raya
144	11	11		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pahandut	Kod. Palangka Raya	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Islamiyah II Ds. Pahandut Kec. Pahandut Kod. Palang-ka Raya
145	12	12		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Boreng Dengkel	Kod. Palangka Raya	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Janraah Ds. Boreng Dengkel Kec. Pahandut Kod. Palangka Raya
146	1	1		Madrasah Ibtidaiyah Muara Banta	Kab. Hulu Sungai Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Alun Iqul Ji Bngjen H. Hasan Basri Ds. Muara Banta

XIV KALIMANTAN SELATAN